



**PUTUSAN**

Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sukardi Alias Suka Bin Huna;**
2. Tempat lahir : Wajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Cappe Dusun Lompoloang Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Sukardi Alias Suka Bin Huna ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa Sukardi Alias Suka Bin Huna ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Bakri Remmang, S.H.,M.H., Hasriani, S.H., Para Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH BHAKTI KEADILAN, yang beralamat di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 18 September 2023, dengan Legalisasi No: 406/SK.Pid/2023/PN. SKG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SUKARDI Alias SUKA Bin HUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARDI Alias SUKA Bin HUNA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 10,229 (sepuluh koma dua dua sembilan) gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu) lembar tissue warna putih;
- 1 ( satu) Lakban warna hitam;
- 1 (satu) Buah handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) Buah helm merk NHK Gladiator warna merah;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama MUH. NUR Alias NURE Bin KURASE;

- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa tuntutan pidana 7 tahun dan 6 enam bulan masih sangat berat untuk dijalani Terdakwa, selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan jujur sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa SUKARDI Alias SUKA Bin HUNA pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Pakengnge, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang berwenang mengadili ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,”*** yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika salah satu rumah kebun yang terletak di Dusun Pakengnge, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, sehingga pada hari rabu tanggal 03 Mei

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg



2023 sekitar pukul 15.30 Wita saksi Rizal Ashari dan saksi Rusman Alviansyah (masing-masing keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo) bersama Tim dari SatRes Narkoba Polres Wajo melihat seseorang berada disekitar rumah tersebut, yakni Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan Terdakwa dalam helm merah merek NHK Galdiator;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari lelaki SADI (DPO) yang beralamat di Langkena Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Nur alias Nure Bin Kurase (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu dari lelaki SADI (DPO). selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat dipinggir jalan poros langkena Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, Terdakwa bertemu dengan lelaki SADI (DPO) dan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu dari lelaki SADI (DPO), selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke sebuah rumah kebun milik saksi Muhammad Yusuf Hanafi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) tempat Terdakwa dan saksi Muhammad Nur alias Nure Bin Kurase sepakati;
- Bahwa saat hendak masuk kedalam rumah kebun tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Nur alias Nure Bin Kurase, saksi Muhammad Yusuf Hanafi dan saksi Sri Wahyuni (diajukan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjemput narkotika jenis sabu dari lelaki Sadi (DPO) untuk diserahkan kepada saksi Muhammad Nur Kurase, yang pertama yaitu pada pertengahan bulan April 2023 sekitar pukul 15.00 wita di pinggir jalan poros Langkena Kec.Keera Kab.Wajo sebanyak 5 (lima ) gram, penjemputan kedua yaitu berselang 2 hari setelah penjemputan pertama sekitar 15.00 wita di pinggir sawah di langkena Kec.keera Kab.Wajo sebanyak 5 (lima) gram dan penjemputan ketiga yaitu pada hari rabu tanggal 03 mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita di pinggir jalan poros langkena Kec.keera Kab.wajo sebanyak 10 (sepuluh) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa yang diberikan dari saksi Muhammad Nur Kurase, adalah uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali selesai menjemput dan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 1869/NNF/V/2023, tanggal 12 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani ASMAWATI, S.H.,M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., dan HASURA MULYANI, Amd mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 2 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 8,8385 gram (nomor barang bukti 3992/2023/NNF);
  - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik SUKARDI alias SUKA bin HUNA (nomor barang bukti 3993/2023/NNF);

Barang bukti tersebut diatas adalah milik **SUKARDI alias SUKA bin HUNA**;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram selain itu Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan, penelitian dan pengetahuan, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Wajo;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

## Subsidiair

Bahwa Terdakwa SUKARDI Alias SUKA Bin HUNA pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Pakengnge, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang berwenang mengadili  
***“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika salah satu rumah kebun yang terletak di Dusun Pakengnge, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, sehingga pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 Wita saksi Rizal Ashari dan saksi Rusman Alviansyah (masing-masing keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo) bersama Tim dari SatRes Narkoba Polres Wajo melihat seseorang berada disekitar rumah tersebut, yakni Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan Terdakwa dalam helm merah merek NHK Galdiator;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari lelaki SADI (DPO) yang beralamat di Langkena Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Nur alias Nure Bin Kurase (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu.dari lelaki SADI (DPO). selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat dipinggir jalan poros langkena Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, Terdakwa bertemu dengan lelaki SADI (DPO) dan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari lelaki SADI (DPO), selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke sebuah rumah kebun milik saksi Muhammad Yusuf Hanafi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) tempat Terdakwa dan saksi Muhammad Nur alias Nure Bin Kurase sepakati;
- Bahwa saat hendak masuk kedalam rumah kebun tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Nur alias Nure Bin Kurase, saksi Muhammad Yusuf Hanafi dan saksi Sri Wahyuni (diajukan dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 1869/NNF/V/2023, tanggal 12 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., dan HASURA MULYANI, Amd mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 2 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 8,8385 gram (nomor barang bukti 3992/2023/NNF);
  - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik SUKARDI alias SUKA bin HUNA (nomor barang bukti 3993/2023/NNF);

Barang bukti tersebut diatas adalah milik **SUKARDI alias SUKA bin HUNA**;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan atau menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, selain itu Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan, penelitian dan pengetahuan, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Wajo;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZAL ASHARI, S.H., Bin PASSE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi dan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, sekitar pukul 15.30 Wita di depan rumah kebun milik Muh. Yusuf Hanafi di Dusun Pakengnge Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di rumah kebun milik Muh. Yusuf Hanafi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, lalu Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan ke tempat yang dimaksud, saat ditemukan ditemukan Saksi Muhammad Nure berteman yang sedang mengisap shabu, lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Nure berteman;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Nure berteman, lalu Terdakwa datang, Saksi dan Tim mencurigai Terdakwa, lalu Saksi dan Tim mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet shabu yang tersimpan/diselipkan di dalam helm merk NHK Gladiator warna merah yang dibungkus dengan menggunakan tissue yang dibalut dengan lakban hitam serta handphone di saku celana Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Muhammad Nure pesan shabu kepada Sadi, lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi Muhammad Nure untuk mengambil di Sadi lalu dibawa ke Saksi Muhammad Nure, Saksi Muhammad Nure yang mengarahkan Terdakwa melalui telepon untuk mengambil di Sadi;
- Bahwa Saksi Muhammad Nure memesan shabu ke Sadi lebih kurang 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai pembayaran shabu tersebut, Terdakwa hanya mengambil pesannya Muhammad Nure di Sadi, karena mengenai pembayaran Saksi Muhammad Nure yang komunikasi dengan Sadi;
- Bahwa menurut Saksi Muhammad Nure, setelah terjual habis baru dibayar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan shabu untuk dikonsumsi, namun Terdakwa belum mendapatkan upah dari pengambilan tersebut;
- Bahwa setiap Saksi Muhammad Nure memesan shabu di Sadi, selalu Terdakwa yang pergi mengambilkan dan menurut Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Saksi Muhammad Nure menyuruh Terdakwa untuk mengambil

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan shabunya di Sadi, yang pertama sebanyak 5 (lima) gram, yang kedua 5 (lima) gram dan yang ketiga 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muhammad Nure, ia menjual shabu tersebut tergantung pesanan;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muhammad Nure, Narkotika jenis shabu tersebut harganya Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kalau laku semua;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut sepenuhnya kepunyaan Saksi Muhammad Nure;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, sekitar pukul 15.30 Wita di depan rumah kebun milik Muh. Yusuf Hanafi di Dusun Pakengnge Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di rumah kebun milik Muh. Yusuf Hanafi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, lalu Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan ke tempat yang dimaksud, saat ditemukan ditemukan Saksi Muhammad Nure berteman yang sedang mengisap shabu, lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Nure berteman;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Nure berteman, lalu Terdakwa datang, Saksi dan Tim mencurigai Terdakwa, lalu Saksi dan Tim mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat pengeledahan ditemukan 2 (dua) sachet shabu yang tersimpan/diselipkan di dalam helm merk NHK Gladiator warna merah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg



yang dibungkus dengan menggunakan tissue yang dibalut dengan lakban hitam serta handphone di saku celana Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Muhammad Nure pesan shabu kepada Sadi, lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi Muhammad Nure untuk mengambil di Sadi lalu dibawa ke Saksi Muhammad Nure, Saksi Muhammad Nure yang mengarahkan Terdakwa melalui telepon untuk mengambil di Sadi;
- Bahwa Saksi Muhammad Nure memesan shabu ke Sadi lebih kurang 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai pembayaran shabu tersebut, Terdakwa hanya mengambil pesannya Muhammad Nure di Sadi, karena mengenai pembayaran Saksi Muhammad Nure yang komunikasi dengan Sadi;
- Bahwa menurut Saksi Muhammad Nure, setelah terjual habis baru dibayar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan shabu untuk dikonsumsi, namun Terdakwa belum mendapatkan upah dari pengambilan tersebut;
- Bahwa setiap Saksi Muhammad Nure memesan shabu di Sadi, selalu Terdakwa yang pergi mengambilkan dan menurut Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Saksi Muhammad Nure menyuruh Terdakwa untuk mengambil pesanan shabunya di Sadi, yang pertama sebanyak 5 (lima) gram, yang kedua 5 (lima) gram dan yang ketiga 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muhammad Nure, ia menjual shabu tersebut tergantung pesanan;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muhammad Nure, Narkotika jenis shabu tersebut harganya Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kalau laku semua;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut sepenuhnya kepunyaan Saksi Muhammad Nure;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUHAMMAD NUR Alias NURE Bin KURASE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap dalam masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, sekitar pukul 15.30 Wita di rumah kebun milik Muh. Yusuf Hanafi di Dusun Pakengnge Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa duluan Saksi yang ditangkap, lalu Terdakwa ditangkap di depan rumah kebun milik Muh. Yusuf Hanafi;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Sadi untuk memesan Narkotika jenis shabu melalui telepon sebanyak 10 (sepuluh) gram, setelah ada kesepakatan dengan Sadi lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di Sadi di Langkena Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, setelah itu Saksipun tinggal menunggu Terdakwa datang membawa Narkotika jenis shabu dirumah-rumah kebun tempat yang telah Saksi sepakati dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sadi;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu ke Sadi sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu ke Sadi sudah yang ke tiga kalinya, yang pertama Saksi pesan sebanyak 5 (lima) gram yang sudah diambil oleh pembeli, Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua sama dengan dengan yang pertama 5 (lima) gram, yang ketiga Saksi belum mendapatkan keuntungan karena Saksi ditangkap;
- Bahwa pemesanan ketiga, Saksi akan jual kembali sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menyuruh Terdakwa mengambil shabu, Saksi sudah janjikan imbalan kepada Terdakwa, nanti Saksi berikan kepada Terdakwa, setelah ditransferkan oleh Sadi keuntungan buat Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, sekitar pukul 15.30 Wita di depan rumah kebun milik Muh. Yusuf Hanafi di Dusun Pakengnge Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sadi yang beralamat di Langkena Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dan dengan cara Saksi Muhammad Nure menghubungi Terdakwa lewat telpon dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk pergi menjemput Narkotika jenis shabu di Langkena Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, setelah Terdakwa selesai telepon dengan Saksi Muhammad Nure, lalu Terdakwa langsung berangkat ke alamat yang telah di sepakati antara Saksi Muhammad Nure dengan Sadi, dan setelah sampai di alamat yang di maksud tepatnya di pinggir jalan poros Langkena Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, Terdakwa bertemu dengan Sadi yang telah terlebih dahulu sampai di alamat yang telah di sepakati, kemudian Sadi langsung menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan tissue dan lakban hitam dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima, Terdakwa lalu menyimpannya dalam helm dan Terdakwa pun langsung membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah-rumah kebun tempat yang telah Terdakwa sepakati dengan Saksi Muhammad Nure;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil pesanan Saksi Muhammad Nure;
- Bahwa setiap mengambil pesanan Saksi Muhammad Nure, Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu untuk dipakai;
- Bahwa uang tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli bensin;
- Bahwa Terdakwa juga sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,229 (sepuluh koma dua dua sembilan) gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) Lakban warna hitam;
- 1 (satu) Buah handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) Buah helm merk NHK Gladiator warna merah;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1869/NNF/V/2023, tanggal 12 Mei 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si selaku Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 8,8385 gram;

Diberi nomor barang bukti 3992/2023/NNF;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Sukardi Alias Suka Bin Huna;

Diberi nomor barang bukti 3993/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di rumah kebun milik Muh. Yusuf Hanafi di Dusun Pakengnge Desa Batu Kecamatan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg





Pitumpanua Kabupaten Wajo, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, lalu pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, sekitar pukul 15.30 Wita di rumah kebun milik Muh. Yusuf Hanafi di Dusun Pakengnge Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Saksi Rizal Ashari, S.H., Bin Passe dan Saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan serta Tim melakukan penyelidikan dan ke tempat yang dimaksud, dan saat ditemukan Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, lalu dilakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa ketempat tersebut, lalu Saksi Rizal Ashari, S.H., Bin Passe dan Saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan serta Tim mencurigai Terdakwa, lalu Saksi Rizal Ashari, S.H., Bin Passe dan Saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan serta Tim mendekati Terdakwa yang berada di depan rumah kebun Muh. Yusuf Hanafi dan memperkenalkan diri, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,229 (sepuluh koma dua dua sembilan) gram yang terbungkus dengan menggunakan tissue warna putih yang dibalut dengan lakban hitam yang terselip di dalam helm merk NHK Gladiator warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi lelaki Sadi (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu melalui telepon sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), setelah ada kesepakatan dengan lelaki Sadi (DPO), lalu Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa lewat telpon dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk pergi menjemput Narkotika jenis shabu di Langkena Kecamatan Keera Kabupaten Wajo di lelaki Sadi (DPO), dimana Terdakwa sudah kenal dengan lelaki Sadi (DPO), setelah Terdakwa selesai telepon dengan Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa langsung berangkat ke alamat yang telah di sepakati antara Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) dengan lelaki Sadi (DPO), dan setelah sampai di alamat yang di maksud tepatnya di pinggir jalan poros Langkena Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, Terdakwa bertemu dengan lelaki Sadi (DPO) yang telah terlebih dahulu sampai di alamat yang telah di



sepakati, kemudian lelaki Sadi (DPO) langsung menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,229 (sepuluh koma dua dua sembilan) gram yang terbungkus dengan menggunakan tissue warna putih yang dibalut dengan lakban hitam dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima, Terdakwa lalu menyimpannya di dalam helm merk NHK Gladiator warna merah dan Terdakwa pun langsung membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah-rumah kebun milik Muh. Yusuf Hanafi tempat yang telah Terdakwa sepakati dengan Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) sudah 3 (tiga) kali menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu kepada lelaki Sadi (DPO), yang pertama sebanyak 5 (lima) gram, yang kedua sebanyak 5 (lima) gram dan yang ketiga sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa pengambilan pertama dan kedua Narkotika jenis shabu tersebut, sudah Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) jual;
- Bahwa 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,229 (sepuluh koma dua dua sembilan) gram tersebut akan Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) jual dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) belum memberikan uang kepada lelaki Sadi (DPO) nanti laku terjual baru uangnya akan diberikan kepada lelaki Sadi (DPO);
- Bahwa setiap mengambil pesanan Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) dari lelaki Sadi (DPO), Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan Narkotika jenis shabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1869/NNF/V/2023, tanggal 12 Mei 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si selaku Waka Bidang Laboratorium Forensik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 8,8385 gram;

Diberi nomor barang bukti 3992/2023/NNF;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Sukardi Alias Suka Bin Huna;

Diberi nomor barang bukti 3993/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur pertama "Setiap orang";**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Sukardi Alias Suka Bin Huna selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg



Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sukardi Alias Suka Bin Huna, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari ketiga unsur diatas unsur yang merupakan inti delik adalah unsur ketiga yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum hanya merupakan bagian dari inti delik, dan akan mempertimbangkannya setelah unsur inti delik yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

**Ad. 2. Unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “;**

Menimbang bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 2 (dua) sachet kristal bening dengan berat bruto 10,229 (sepuluh koma dua dua sembilan) gram mengandung Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram?;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan, saksi Rizal Ashari, S.H., Bin Passe, saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa, dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,229 (sepuluh koma dua dua sembilan) gram yang terbungkus dengan menggunakan tissue warna putih yang dibalut dengan lakban hitam yang terselip di dalam helm merk NHK Gladiator warna merah, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan sebagaimana termuat dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1869/NNF/V/2023, tanggal 12 Mei 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 8,8385 gram;

Diberi nomor barang bukti 3992/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA: (+)-(S)-N,  $\alpha$  -dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika "METAMFETAMINA: (+)-(S)-N,  $\alpha$  -dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg





Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di rumah kebun milik Muh. Yusuf Hanafi di Dusun Pakengnge Desa Batu Kecamatan Pitumpunua Kabupaten Wajo, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, lalu pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, sekitar pukul 15.30 Wita di rumah kebun milik Muh. Yusuf Hanafi di Dusun Pakengnge Desa Batu Kecamatan Pitumpunua Kabupaten Wajo, Saksi Rizal Ashari, S.H., Bin Passe dan Saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan serta Tim melakukan penyelidikan dan ke tempat yang dimaksud, dan saat ditemukan Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, lalu dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa kemudian datang Terdakwa ketempat tersebut, lalu Saksi Rizal Ashari, S.H., Bin Passe dan Saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan serta Tim mencurigai Terdakwa, lalu Saksi Rizal Ashari, S.H., Bin Passe dan Saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan serta Tim mendekati Terdakwa yang berada di depan rumah kebun Muh. Yusuf Hanafi dan memperkenalkan diri, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,229 (sepuluh koma dua dua sembilan) gram yang terbungkus dengan menggunakan tissue warna putih yang dibalut dengan lakban hitam yang terselip di dalam helm merk NHK Gladiator warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru di saku celana Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi lelaki Sadi (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu melalui telepon sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), setelah ada kesepakatan dengan lelaki Sadi (DPO), lalu Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa lewat telpon dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk pergi menjemput Narkotika jenis shabu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Langkena Kecamatan Keera Kabupaten Wajo di lelaki Sadi (DPO), dimana Terdakwa sudah kenal dengan lelaki Sadi (DPO), setelah Terdakwa selesai telepon dengan Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa langsung berangkat ke alamat yang telah di sepakati antara Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) dengan lelaki Sadi (DPO), dan setelah sampai di alamat yang di maksud tepatnya di pinggir jalan poros Langkena Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, Terdakwa bertemu dengan lelaki Sadi (DPO) yang telah terlebih dahulu sampai di alamat yang telah di sepakati, kemudian lelaki Sadi (DPO) langsung menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,229 (sepuluh koma dua dua sembilan) gram yang terbungkus dengan menggunakan tissue warna putih yang dibalut dengan lakban hitam dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima, Terdakwa lalu menyimpannya di dalam helm merk NHK Gladiator warna merah dan Terdakwa pun langsung membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah-rumah kebun milik Muh. Yusuf Hanafi tempat yang telah Terdakwa sepakati dengan Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) sudah 3 (tiga) kali menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu kepada lelaki Sadi (DPO), yang pertama sebanyak 5 (lima) gram, yang kedua sebanyak 5 (lima) gram dan yang ketiga sebanyak 10 (sepuluh) gram;

Menimbang bahwa pengambilan pertama dan kedua Narkotika jenis shabu tersebut, sudah Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) jual;

Menimbang bahwa 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,229 (sepuluh koma dua dua sembilan) gram tersebut akan Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) jual dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) belum memberikan uang kepada lelaki Sadi (DPO) nanti laku terjual baru uangnya akan diberikan kepada lelaki Sadi (DPO);

Menimbang bahwa setiap mengambil pesanan Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) dari lelaki Sadi (DPO), Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan Narkotika jenis shabu untuk dipakai;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi lelaki Sadi (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu melalui telepon sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), setelah ada kesepakatan dengan lelaki Sadi (DPO), lalu Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa lewat telpon dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk pergi menjemput Narkotika jenis shabu di Langkena Kecamatan Keera Kabupaten Wajo di lelaki Sadi (DPO), dimana Terdakwa sudah kenal dengan lelaki Sadi (DPO), setelah Terdakwa selesai telepon dengan Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa langsung berangkat ke alamat yang telah di sepakati antara Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) dengan lelaki Sadi (DPO), dan setelah sampai di alamat yang di maksud tepatnya di pinggir jalan poros Langkena Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, Terdakwa bertemu dengan lelaki Sadi (DPO) yang telah terlebih dahulu sampai di alamat yang telah di sepakati, kemudian lelaki Sadi (DPO) langsung menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,229 (sepuluh koma dua dua sembilan) gram yang terbungkus dengan menggunakan tissue warna putih yang dibalut dengan lakban hitam dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima, Terdakwa lalu menyimpannya di dalam helm merk NHK Gladiator warna merah dan Terdakwa pun langsung membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah kebun milik Muh. Yusuf Hanafi tempat yang telah Terdakwa sepakati dengan Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah), dimana pada saat Terdakwa ke rumah kebun Muh. Yusuf Hanafi, ditempat tersebut ada Saksi Rizal Ashari, S.H., Bin Passe dan Saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan serta Tim yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, lalu Saksi Rizal Ashari, S.H., Bin Passe dan Saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan serta Tim mencurigai Terdakwa yang datang lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,229 (sepuluh koma dua dua sembilan) gram yang terbungkus dengan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tissue warna putih yang dibalut dengan lakban hitam yang terselip di dalam helm merk NHK Gladiator warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru di saku celana Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) sudah 3 (tiga) kali menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu kepada lelaki Sadi (DPO), yang pertama sebanyak 5 (lima) gram, yang kedua sebanyak 5 (lima) gram dan yang ketiga sebanyak 10 (sepuluh) gram, dimana pengambilan pertama dan kedua Narkotika jenis shabu tersebut, sudah Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) jual;

Menimbang bahwa 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,229 (sepuluh koma dua dua sembilan) gram tersebut akan Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) jual dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setiap mengambil pesanan Saksi Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase (dalam berkas perkara terpisah) dari lelaki Sadi (DPO), Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan Narkotika jenis shabu untuk dipakai, perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga, yakni “Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;





Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA: (+)-(S)-N,  $\alpha$  -dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1), (2) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa dari fakta hukum menunjukkan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori Pasal 7, 8, 14 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tindakan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa hak, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg



Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,229 (sepuluh koma dua dua sembilan) gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) Lakban warna hitam, 1 (satu) Buah handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) Buah helm merk NHK Gladiator warna merah, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sukardi Alias Suka Bin Huna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Sukardi Alias Suka Bin Huna** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,229 (sepuluh koma dua dua sembilan) gram;
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - 1 (satu) Lakban warna hitam;
  - 1 (satu) Buah handphone merk Vivo warna biru;
  - 1 (satu) Buah helm merk NHK Gladiator warna merah;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H.,M.H., Yusrimansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirwan Makka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Erwan, S.H.,M.H.**

**Andi Nur Haswah, S.H.**

**Yusrimansyah, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Amirwan Makka, S.H.**